

# Implementasi PP No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Atau Online Single Submission Dalam Meningkatkan Investasi Di Sumatera Barat

Upita Anggunsuri<sup>1\*</sup>, Shafira Hijriya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia

\* Corresponding author's e-mail : [upitaanggunsuri@law.unand.ac.id](mailto:upitaanggunsuri@law.unand.ac.id)

## ARTICLE INFO

### Keywords :

investment; online single submission; west sumatera.

### How To Cite :

Anggunsuri, U., & Hijriya, S. (2022). Implementasi PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Atau Online Single Submission Dalam Meningkatkan Investasi di Sumatera Barat. *Nagari Law Review* 5(2), 171-183.  
doi:10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.171-183.2022

## ABSTRACT

*Online Single Submission is a system developed by the government by reforming the administrative mechanism of business licensing services. The aim of this study is to find out the implementation of Government Regulation Number 24 Year 2018 concerning Electronic Business Licensing Services or Online Single Submission (OSS) fundamentally changing the permit issuance system from complicated to simple in West Sumatra. The method of research is empirical juridical. This research endeavours to answer the following questions : how to implement the Government Regulation Number 24 Year 2018 concerning Electronic Business Licensing Services to boost the investment in West Sumatra and what the obstacles faced in implementing Government Regulation Number 24 Year 2018 concerning Electronic Business Licensing Services to enhance the investment in West Sumatra and make the efforts to alleviate the issues. The result of this research shows that OSS has been implemented since 2018 in West Sumatra through the use of the OSS Version 1.0 application published by the Central Government. Furthermore, the implementation of OSS by the government of West Sumatra is also supported by the SIPSAKATO (SAKATO Licensing Information System) application related to addressing the essence of an integrated OSS system both at the Ministry level and the Regency or City levels. In practice, the implementation of OSS Version 1.0 had many weaknesses, thus the Government issued OSS version 1.1 to replace OSS Version 1.0. The use of the OSS Version 1.1 application is strengthened through the issuance of Government Regulation Number 5 Year 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. The obstacles in the implementation of OSS in West Sumatra include the lack of understanding or education of the public regarding information on the licensing service process through OSS, as a result, it has logical consequences for the readiness of the government through related agencies on the importance of education and socialization to business actors due to the technical mechanism for digital licensing has an impact on the perception and readiness of business actors in implementing OSS. The availability of adequate human resources is expected to be able to provide the integrated education and socialization related to providing benefits, forming a positive perspective between agencies or institutions in communicating the role of OSS in economic growth. All stakeholders are expected to work together in supporting OSS system to improve the domestic and foreign investment in West Sumatera.*

## 1. Pendahuluan

Badan usaha merupakan entitas bisnis yang mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah. Esensi perkembangan suatu perekonomian daerah dapat dilihat melalui seberapa besar keterlibatan badan usaha dalam mengeksplorasi potensi daerah terkait dalam mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian daerah. Semakin besar keberadaan badan usaha diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* atas sector perekonomian yang ada.

Perkembangan badan usaha dalam suatu daerah hendaknya juga didukung dengan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan jaminan akan kepastian, kemudahan dan kejelasan regulasi merupakan prasyarat substansial untuk dapat meningkatkan aktifitas investasi suatu daerah. Kepastian atas regulasi dan peraturan yang ada merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan investor dalam mensikapi ketidakpastian resiko dan pengembalian atas investasi yang akan dikelola.

Untuk dapat membangun kepercayaan bagi investor reformasi perizinan yang reliabel merupakan faktor kunci dalam membangun perspektif investasi kondusif atas keputusan investasi. Kejelasan dan kemudahan pelaku usaha dalam proses administrasi memberikan dampak terhadap potensi peningkatan investasi pada sektor yang akan dikelola. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut pemerintah membuat suatu regulasi yaitu PP No 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) diharapkan dapat menstimulus investor untuk dapat berinvestasi pada sector – sector yang dianggap mampu memberikan penguatan terhadap aktifitas perekonomian daerah.

Dengan diundangkannya PP No 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) mengubah secara mendasar sistem penerbitan izin di Indonesia. Didalam Pasal 1 angka 5 PP 24/2018 mendefinisikan OSS sebagai “Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi”. OSS dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Pemangkasan prosedur yang lama dimana pada mulanya pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha kini melalui OSS para pelaku usaha diberikan kemudahan informasi dan kejelasan prosedur perizinan berusaha dalam berbagai tahap (<https://oss.go.id>).

OSS merupakan sistem yang dikembangkan oleh pemerintah dengan melakukan reformasi terhadap mekanisme teknis administrasi layanan perizinan usaha yang rumit menjadi lebih sederhana. Sistem ini secara teknis berbasis web diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan. Aplikasi web OSS (*Online Single Submission*) ini berperan sebagai basis data dalam menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain. Dengan system ini data yang saling terintegrasi secara ideal diharapkan dapat memberikan kemudahan aksesibilitas badan usaha untuk dapat terlibat dalam pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam penerapan OSS, tantangan dan hambatan pada implementasi PP No. 24 Tahun 2018 ini secara umum dapat dilihat melalui regulasi, sistem dan tata laksana. Pada aspek regulasi, antara lain, adanya ketidakselarasan antara PP No. 24 Tahun 2018 dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ketidakselarasan tersebut dapat dilihat melalui kewenangan penerbitan izin yang sebelumnya berada di kepala daerah, sekarang berpindah ke lembaga OSS. Fungsi dan peranan lembaga perizinan UU Penanaman Modal yang didelegasikan kepada PTSP sekarang beralih kepada lembaga OSS. Lebih lanjut, standardisasi perizinan berbasis Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam hal ini masih didominasi oleh permasalahan yang bersifat tata prosedural yang masih belum optimal.

Sementara pada aspek sistem dan tata laksana, diantaranya pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dijelaskan bahwa NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* ("OSS") setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Dalam pelaksanaannya, NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. NIB juga berlaku sebagai identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. NIB sendiri tidak bisa dipisahkan dari sistem perizinan terbaru yang diluncurkan oleh pemerintah berdasarkan PP 24/2018.

Di dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b PP 24/2018, disebutkan bahwa "bidang usaha" yaitu bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI"). Dengan kata lain, jika tidak mencantumkan KBLI dengan benar, maka pelaku usaha nonp erseorangan kemungkinan besar tidak akan mendapatkan NIB. Saat ini, Lembaga OSS menggunakan KBLI 2017 yang bersandar pada Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Peraturan Kepala BPS 19/2017). Perbedaan KBLI 2017 dan KBLI sebelum 2017 terletak pada jumlah digit angka. Pada KBLI 2017 jumlah angka untuk menjelaskan bidang usaha sebanyak 5 digit angka, sementara pada KBLI sebelum 2017 hanya sebanyak 4 digit angka. Perbedaan inilah yang kemudian sering menjadi permasalahan ketika hendak mendapatkan NIB dari sistem OSS.

Selain menyesuaikan dalam Akta Pendirian Perusahaan, proses menginput data ke dalam sistem Administrasi Hukum Umum juga harus diperhatikan karena proses ini ada dalam kewenangan notaris pembuat Akta Pendirian Perusahaan, maka pelaku usaha harus memastikan bahwa kode KBLI yang diinput oleh notaris sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dan telah sesuai dengan KBLI 2017. Adapun penyesuaian dalam Akta Pendirian Perusahaan yang harus dilakukan tetap wajib melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana perubahan maksud dan tujuan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM.<sup>1</sup>

Realisasi investasi di Sumatera Barat pada 2019 belum maksimal dikarenakan realisasi dari target investasi per September 2019 hanya 20.86 persen atau hanya 2.4 triliun dari 11.2 triliun yang ditargetkan. Adapun beberapa kendala yang diungkapkan oleh Deputy Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM RI, Wisnu Wijaya Soedibjo di Padang yaitu pembebasan lahan, keamanan dan perizinan di daerah. Lebih lanjut, secara spesifik permasalahan OSS juga diungkapkan oleh Wisnu bahwa pihaknya dari segi perizinan memastikan bahwa layanan Perizinan Online Terpadu atau Online Single Submission (OSS) dapat terintegrasi dengan baik dengan pemerintah daerah.<sup>2</sup> Hal ini tentunya memiliki implikasi terhadap efektifitas perkembangan investasi di Sumatera Barat sejalan dengan implementasi PP No 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) yang lebih baik terkait dalam memberikan informasi positif bagi para investor untuk dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat.

<sup>1</sup> Musa Lasakar.(2019).Keabsahan Permenkumham No 17/2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, Persekutuan Perdata, Jurnal Media Hukum dan Peradilan,5(2):206

<sup>2</sup> <https://sumbar.antaranews.com/berita/290526/realisasi-investasi-sumbar-2019-tak-maksimal>

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan<sup>3</sup>.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Implementasi PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik dalam meningkatkan investasi di Sumatera Barat

#### 3.1.1. Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik atau OSS (Online Single Submission ) Sebagai Upaya Percepatan Perizinan Investasi

Melalui Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah mengatur suatu sistem perizinan yang bertujuan agar terciptanya kemudahan pelayanan perizinan investasi baik asing maupun dalam negeri, dengan tidak mengurangi syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan menerapkan konsep pelayanan terpadu satu pintu atau *one door service system*. Namun sistem pelayanan perizinan tersebut tidak banyak membawa perubahan pada level bawah, karena investor masih merasakan prosedur yang berbelit-belit seperti persyaratan, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh investor tidak dapat diukur atau dipastikan. Dengan banyaknya perizinan dan prosedur yang harus dilalui oleh penanam modal, dampaknya bisa dibayangkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia kalah bersaing dengan negara lain.<sup>4</sup>

Hal ini menjadi dasar perubahan sistem pelayanan perizinan khususnya pelayanan perizinan berinvestasi terintegrasi secara elektronik, agar tercipta prosedur perizinan berinvestasi yang dapat dikategorikan murah, cepat, dan jelas sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Dengan kata lain pelayanan perizinan di daerah sesuai dengan prosedur, syarat dan ketentuan yang diadakan. Untuk tercipta persepsi yang sama dalam pemberian pelayanan baik pada dasar hukum pemberian pelayanan, jenis, persyaratan, biaya yang harus dikeluarkan dan lamanya pelayanan diberikan.

Pelayanan perizinan dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya upaya instansi yang berwenang dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas usaha yang dimiliki sehingga dapat menjamin segala aktivitas. Pelayanan perizinan dianggap masyarakat sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat bersifat legalitas atau melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan, dan kegiatan individu atau organisasi

Kebutuhan pelayanan perizinan publik yang terintegrasi merupakan salah satu faktor kunci dalam merealisasikan efektifitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan permasalahan administratif baik yang bersifat daerah maupun pada tingkat nasional menjadi suatu keharusan yang utama terkait semakin dinamis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Hal ini tentunya menuntut pemahaman dan pertimbangan pemerintah dalam menghasilkan pendekatan yang strategis dalam menyelesaikan masalah perizinan baik ditingkat daerah maupun ditingkat nasional.

Diterbitkannya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 atas dasar pertimbangan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik tidak terlepas dari adanya komitmen pemerintah pusat untuk membentuk kebijakan yang memperkuat daya saing dan iklim usaha. Hal ini diatur dalam

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. (2006). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press), p 52

<sup>4</sup> Muhammad Baidarusa, Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni dan Hazada Zafira Mauliza. (2018) "Tinjauan Atas regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di Indonesia," Jurnal BPPK 11(1) : 75-86

penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 dinyatakan bahwa “Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission-OSS*)”.

OSS merupakan salah satu pendekatan pemerintah pusat dalam memediasi segala permasalahan teknis yang terjadi baik yang bersifat administratif maupun procedural di tingkat daerah dan pusat. OSS yang mulai diperkenalkan pemerintah pada awal tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan investasi di daerah dan nasional melalui mekanisme prosedur dan administrasi yang lebih ringkas diharapkan mampu meningkatkan respon investor untuk turut terlibat dalam pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Hal ini tentunya menjadi tolak ukur kemampuan pemerintah dalam memberikan solusi atas permasalahan teknis yang sering terjadi terkait akan permasalahan perizinan usaha bagi investor. Sistem OSS dibentuk dan dihadirkan dalam masyarakat dengan rencana peningkatan dan juga percepatan dalam penanamana modan dan berusaha, sehingga penerapan perizinan berusaha yang digabungkan menjadi bentuk elektornik dapat menjalankan harapan dari pembentukan sistem OSS ini <sup>5</sup>.

Keberadaan OSS menjadi isu strategis bagi dinas yang ada terkait dalam memberikan pertimbangan aspek teknis atas setiap pelaku usaha yang ingin mengajukan perizinan atas klasifikasi usaha yang akan dikembangkan. OSS sebagai pendekatan strategis diharapkan mampu memberikan penguatan terhadap sinergi antara dinas terkait dalam memberikan rekomendasi perizinan bagi peningkatan investasi di daerah. Hal ini tentunya memberikan perspektif yang lebih luas dan terintegrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

### **3.1.2. Mekanisme/Alur OSS Pasca diterbitkannya PP. No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sumatera Barat**

Sumatera Barat telah menerapkan OSS sejak tahun 2018. Implementasi OSS dimulai dengan melaksanakan amanat dari PP No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui penggunaan aplikasi OSS Versi 1.0 yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Untuk mendukung percepatan program pemerintah pusat, pemerintah daerah Sumatera Barat juga didukung aplikasi SIPSAKATO (Sistem Informasi Perizinan SAKATO) terkait dalam mensikapi esensi system OSS yang teritegrasi baik ditingkat kementrian maupun tingkat kabupaten dan kotamadya. Aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi secara relatif juga didukung oleh kabupaten dan kota melalui system yang terintegrasikan dengan SIPSAKATO terkait dalam memberikan fasilitas dan kejelasan prosedur pelayanan perizinan bagi pelaku usaha. Sistem informasi yang terintegrasi antara kabupaten/kota, kelembagaan dan dinas terkait memberikan perspetif positif bagi pelaku usaha akan kejelasan rencana investasi dan aktifitas operasional bisnis pada tingkat yang berbeda.

Konsep perizinan melalui OSS yakni menggunakan satu portal nasional, satu identitas perizinan berusaha (NIB) dan satu format izin berusaha (Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial). Perizinan

<sup>5</sup> Winda Fitri dan Sheerlen.(2021). “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia”, Jurnal Komunikasi Hukum, 7(2) : 794

Berusaha diterbitkan berdasarkan Komitmen yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha, Pemenuhan komitmen diselesaikan di Kementerian/Lembaga dan/atau Pemda<sup>6</sup>. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP 24/2018 Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (PerkaBKPM No 6/2018). Ada hal yang cukup mendasar dalam Perka BKPM ini rezim perizinan diubah menjadi rezim pendaftaran. Sebelum diterbitkannya perka ini, tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha yakni mendirikan badan usaha terlebih dahulu agar bisa mendapatkan izin usaha. Setelah pendirian usaha dan mendapat izin usaha, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran badan usaha agar bisa melakukan kegiatan usaha. Prosedur yang harus diikuti seperti ini tentunya memakan waktu yang cukup lama. Dalam rangka mempercepat kegiatan berusaha tahapan untuk mengurus perizinan dilakukan melalui pendaftaran yang dikelola oleh lembaga OSS.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 39, lembaga OSS menerbitkan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin usaha yang sudah diterbitkan apabila pelaku usaha tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen. Izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 39 secara garis besar mengatur pemenuhan komitmen izin komersial/operasional yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha agar izin usaha dan/atau izin komersial/operasional dapat berlaku efektif. Pemenuhan komitmen tersebut yaitu komitmen izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sistem yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah Sumatera Barat memperlihatkan kebijakan yang telah diatur oleh PP No 24 tahun 2018 telah mampu memberikan arahan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan kewenangan kelembagaan, kementerian dan pemerintah kabupaten kota atas rekomendasi perizinan usaha. Kewenangan yang bersifat teknis merupakan tolak ukur atas kelayakan atas permohonan izin usaha yang diajukan oleh pelaku usaha. Hal ini dikarenakan resiko atas aktifitas pada sektor usaha yang dikembangkan secara relatif juga merupakan tanggung jawab dinas atau instansi terkait. Hal ini secara implisit menjelaskan bahwa peranan instansi atau dinas terkait juga memiliki faktor kunci dalam menjaga kelayakan dan keberlanjutan usaha yang dikembangkan.

### **3.1.3. Reformasi Regulasi Pelayanan Perizinan Berusaha dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Manual ke Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS (*Online Single Submission*)**

Regulasi OSS melalui PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, merupakan pembuktian komitmen pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan satu terpadu bagi masyarakat. Melalui peraturan ini pemerintah telah berupaya secara strategis memperbaiki permasalahan perizinan yang umumnya bersifat administratif dan cenderung membangun perspektif negatif dimata publik. Ketidakjelasan mekanisme administrasi yang diperlihatkan melalui serangkaian peraturan dan kebijakan yang tidak terintegrasi yang masih bersifat sectoral pada tingkat pusat dan daerah menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan instansi yang ada terkait dalam optimalisasi pertumbuhan investasi di daerah. Kondisi ini tentunya menjadikan OSS

<sup>6</sup> I Ketut Hadi Priatna. (2018). *Pelaksanaan Sistem Online Single Submission Dan Pokok-Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Makalah*. (Bandung: 12 November 2018) p 22.

sebagai fasilitator yang tepat bagi pemerintah daerah terkait dalam meningkatkan ekspektasi pertumbuhan investasi di Sumatera Barat.

Regulasi OSS secara teknis hingga saat ini telah memasuki tahap 2 yaitu pada tahap satu melalui terbitnya PP No 24 tahun 2018 melalui peluncuran aplikasi OSS Versi 1.0 yang kemudian pada tahapan ke dua diperbarui melalui aplikasi OSS Versi 1.1. OSS tahap 1 melalui aplikasi Versi 1.0 merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam mengalihkan prosedur layanan yang bersifat manual menjadi digital. Proses tahap 1 merupakan tahapan peralihan yang cukup memberikan dampak terhadap proses migrasi data pelaku usaha dari peridoe sebelumnya. Hal ini dikarenakan proses perizinan yang masih bersifat manual kemudian dikonversikan secara digital yang pada mekanisme akan memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam mengelola data base pelaku usaha baik secara lokal maupun secara nasional. Pada tahapan pertama ini sinkronisasi dan *updating* data merupakan langkah awal dalam membentuk data base pelaku usaha di Sumatera Barat. Koordinasi atas instansi secara digital memberikan kemudahan aksesibilitas pemerintah daerah maupun pusat dalam melakukan evaluasi realisasi atas target pertumbuhan investasi baik di daerah maupun di pusat. Hal ini tentunya memberikan pemahaman yang lebih baik bagi instansi terkait untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan layanan perizinan prima bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Pada penerapan OSS Versi 1.0 dalam praktiknya masih belum sempurna dan banyak kekurangan diantaranya yaitu pada OSS versi 1.0 tidak ada penjelasan informatif tentang jenis pelaku usaha sehingga pelaku usaha sering salah dalam memilih jenis pelaku usaha, tahapan pengisian data satu siklus digabung sehingga membuat sistem OSS berjalan lambat, format isian legalitas pada OSS 1.0 hanya menggunakan format PT dan menyulitkan bagi pelaku usaha yang dengan badan usaha seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan. Oleh karena itu pada 2019, diterbitkan Surat Edaran Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5743/A.8/B.1/2019 Tahun 2019 tentang Rencana Penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) versi 1.1 (<https://oss.go.id/>).

Penerapan OSS Versi 1.1 merupakan sebuah upaya pemerintah membangun sistem baru berdasarkan hasil evaluasi atas permasalahan dan kelemahan yang ada pada Sistem OSS Versi 1.0. Hal ini dilakukan dengan membuat penyempurnaan struktur database dan melengkapi berbagai validasi. OSS Versi 1.1 ini secara jelas memberikan kemudahan bagi stakeholder baik pemerintah maupun para pelaku usaha diantaranya : Terdapat penjelasan/definisi jenis pelaku usaha, Tahapan pengisian data terpisah sesuai output sehingga sistem OSS lebih efisien dan berjalan lebih cepat, Format isian legalitas sesuai jenis Badan Hukum (PT) dan Badan Usaha (CV, Firma, Persekutuan Perdata), dan total investasi dihitung per KBLI 5 digit. Penggunaan KBLI 5 digit ini adalah untuk menyesuaikan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) serta demi kepentingan penyusunan laporan realisasi investasi per bidang usaha KBLI 5 digit sehingga, bagi pelaku bisnis yang telah memiliki NIB atau izin usaha melalui OSS versi 1.0 dengan nilai investasi KBLI 5 digit yang masih kosong, maka akan diminta untuk mengisi nilai investasi pada masing-masing KBLI 5 digit di OSS versi 1.1. dll. Hal ini secara jelas memperlihatkan OSS versi 1.1 didesain untuk mempermudah pelaku usaha dalam menggunakan OSS untuk mengurus kebutuhan perizinan serta diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas dalam mendorong perekonomian yang berkelanjutan di daerah.

Penguatan implementasi aplikasi OSS Versi 1.1 lebih lanjut diperkuat melalui diterbitkannya PP No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui PP ini pemerintah berupaya untuk menyederhanakan perizinan berusaha berbasis risiko terkait dalam meningkatkan iklim ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang lebih baik. Hal ini tentunya memberikan manfaat bagi pemerintah dalam upaya melaksanakan proses kegiatan pengawasan kegiatan usaha yang lebih transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.1.4. Dampak Penerapan OSS Terhadap Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat

Menurut Salim HS. dan Budi Sutrisno mengartikan investasi sebagai penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>7</sup>

Proses perizinan jelas dan transparan tentunya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan investasi di daerah. Peran pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan mungkin yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara langsung dengan masyarakat sebagai penyedia pelayanan. Kepentingan pemerintah daerah terhadap pelayanan perizinan mempengaruhi pendapatan dan iklim investasi daerah<sup>8</sup>.

Kejelasan mekanisme dan prosedur pengajuan izin usaha menjadi pertimbangan penting bagi pelaku usaha untuk dapat turut terlibat dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang juga direfleksikan melalui peningkatan investasi PMDN dan PMA diharapkan mampu memberikan *multiplier effects* yang lebih luas di Sumatera Barat.

Pertumbuhan investasi Sumatera Barat pasca penerapan OSS diperlihatkan melalui terjadinya pertumbuhan investasi untuk PMDN (Penanaman Modal dalam Negeri) tahun 2019 mencapai realisasi Rp3,02 triliun atau 110 persen dari target sebesar Rp2,75 triliun dan realisasi PMA (Penanaman Modal Asing) sebesar US\$ 157 juta atau mencapai 130 persen dari target sebesar US\$ 120 juta. Selanjutnya, target Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2020 sebesar Rp 2,8 triliun lebih di tahun 2020, ternyata realisasinya itu Rp3,1 triliun lebih atau dengan persentase capaian 108,99 persen. Kemudian, untuk Penanaman Modal Asing (PMA), dari target investasi di 2020 sebesar US\$125 juta dan terealisasi US\$125,5 juta artinya untuk realisasi investasi PMA naik sebesar 100,47 persen.<sup>9</sup> Pertumbuhan investasi PMDN dan PMA secara relatif juga memiliki relevansi terhadap kebijakan OSS memberikan sinyal positif dalam meningkatkan minat investor lokal untuk turut terlibat dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Pasca berlakunya Sistem OSS dalam rangka menunjang *ease of doing business* (EODB) ternyata berkorelasi secara signifikan dalam menaikkan peringkat kemudahan perizinan di Indonesia<sup>10</sup>.

Peningkatan ini secara relatif memperlihatkan mekanisme perizinan secara OSS telah mampu mendorong minat investasi lokal khususnya di tingkat UMK (Usaha Mikro Kecil) dikarenakan secara mayoritas sektor UMK yang ada di Sumatera Barat masih dapat diklasifikasikan sebagai sektor usaha dengan resiko menengah dan rendah. Hal ini dikarenakan klasifikasi resiko UMK dengan kategori menengah dan rendah secara KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tidak mensyaratkan rekomendasi pemenuhan komitmen dari instansi terkait. Hal ini berbeda dengan sektor usaha yang memiliki klasifikasi resiko menengah dan tinggi pelaku usaha diharuskan untuk menyertakan rekomendasi pemenuhan komitmen dari instansi terkait. Kondisi ini secara jelas memperlihatkan keberadaan OSS mampu memberikan penguatan terhadap realisasi peningkatan investasi di Sumatera Barat.

<sup>7</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, p. 33

<sup>8</sup> Dadang, Juliantara. (2005). *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Bumi Aksara. p. 25-26

<sup>9</sup> <https://dpmptsp.sumbarprov.go.id>

<sup>10</sup> Desi Arianing Arrum. (2019). "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia" *Jurnal Jurist-Diction*. 2 (5) : 1634



### 3.2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik dalam meningkatkan investasi di Sumatera Barat dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya

#### 3.2.1 Kendala yang dihadapi dalam Implementasi PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik dalam meningkatkan investasi di Sumatera Barat

##### 1. Transformasi Sistem Penyelenggaraan Perizinan Manual ke Digital

Keberadaan OSS secara jelas memberikan manfaat dalam meminimalisir berbagai permasalahan yang bersifat administratif. Permasalahan administrative yang cenderung disebabkan oleh ketidakjelasan mekanisme dan procedural proses pengajuan usaha secara relative memberikan dampak terhadap efektifitas kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ketidakjelasan mekanisme dan procedural secara relatif dipengaruhi oleh mekanisme sistem yang masih belum terintegrasi sehingga memberikan dampak dalam membentuk persepsi masyarakat atas kualitas layanan yang diberikan oleh instansi yang terkait. Hal inilah yang menjadikan OSS sebagai salah satu pendekatan dengan basis digital dalam memberikan solusi atas permasalahan yang selama ini terjadi.

Proses administrasi perizinan yang berbasis digital juga tidak luput dari tantangan terkait dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi public. Sistem perizinan yang syarat akan penggunaan teknologi informasi memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengkonversikan sistem pelayanan terpadu yang pada awalnya bersifat manual menjadi pelayanan digital. Proses konversi sistem yang dimulai dengan migrasi data dan kemudian didukung dengan peluncuran aplikasi digital OSS secara relatif juga memberikan dampak terhadap proses updating data dan proses perizinan baru oleh pelaku usaha. Proses ini juga memberikan konsistensi logis terhadap kesiapan pemerintah melalui instansi terkait untuk dapat memberikan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terkait dalam melakukan updating data ataupun proses pengajuan izin usaha baru.

Pentingnya edukasi dan sosialisasi terhadap pelaku dikarenakan mekanisme teknis perizinan secara digital cukup memberikan dampak terhadap persepsi dan kesiapan pelaku usaha dalam mengimplementasikan OSS. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang relatif masih rendah atas informasi yang ada memberikan permasalahan bagi masyarakat atas kejelasan izin usaha terkait dalam memberikan dampak terhadap aktifitas operasional usaha. Adapun tujuan pelayanan perizinan adalah untuk pengendalian aktivitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat serta melindungi masyarakat lain di lingkungan sekitar yang ada kemungkinan terdampak oleh aktivitas usaha<sup>11</sup>

Hal ini tentunya memberikan tantangan bagi pemerintah beserta instansi terkait secara terintegrasi untuk dapat memberikan pendampingan bagi pelaku usaha terkait atas permasalahan updating data maupun masalah administrasi proses pengajuan izin usaha baru secara digital. Dengan melalui pendampingan secara teknis oleh instansi terkait diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan investasi yang lebih baik dimasa mendatang.

##### 2. Sinergi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Keberadaan OSS secara jelas bertujuan untuk meminimalisir potensi peraturan atau kewenangan yang saling berbenturan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Mekanisme perizinan yang secara digital tersentralisasi memiliki dampak terhadap proses penilaian kelayakan izin yang akan dikeluarkan oleh pemerintah secara digital. Permasalahan proses penilaian kelayakan izin usaha ini sangat dipengaruhi oleh kewenangan teknis yang dimiliki oleh instansi terkait. Hal ini dikarenakan pertimbangan resiko teknis yang mungkin terjadi hanya dapat dikenali dan dipahami oleh instansi tertentu. Resiko yang tidak dapat di generalisir terkait berbedanya karakteristik sektor usaha yang telah diklasifikasikan melalui KLBI secara jelas memberikan penekanan bahwa pertimbangan instansi terkait sangat penting dalam proses pemberian rekomendasi teknis atas izin yang akan dikeluarkan

<sup>11</sup> Nuriyanto A. Daim. Hukum Perizinan. (2019). *Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: LeksBang Justitia, p 10.

oleh pemerintah pusat. Hal ini tentunya membutuhkan koordinasi yang terintegrasi secara teknologi informasi dalam proses penerbitan izin usaha berdasarkan KLBI berbasis resiko.

Koordinasi yang terintegrasi secara teknologi informasi juga diperlihatkan melalui sinergi kewenangan perizinan baik secara vertical maupun secara horizontal. Secara vertical kewenangan OSS yang bersifat terpusat juga ditindaklanjuti pada tingkat daerah. Secara teknis proses perizinan hendaknya didukung oleh pemerintah daerah terkait atas karakteristik klasifikasi sektor usaha yang berbeda tentunya memiliki pengawasan yang berbeda khususnya dalam mempertimbangkan perbedaan klasifikasi resiko yang dihasilkan. Proses perizinan yang syarat akan pertimbangan resiko menjadikan proses perizinan di tingkat daerah menjadi lebih rigid dalam memberikan rekomendasi khususnya pada sektor usaha yang memiliki klasifikasi resiko menengah – tinggi. Hal ini tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat dan daerah terkait dalam mengintegrasikan proses penerbitan izin usaha bagi pelaku usaha di daerah.

Secara horizontal tantangan OSS juga diperlihatkan melalui sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mesikapi peraturan atau kebijakan khusus yang ditetapkan oleh kementerian atau kelembagaan yang berwenang. Hal ini menegaskan prosedur perizinan hendaknya juga mempertimbangkan perspektif dan resiko yang menjadi wewenang kementerian atau kelembagaan. Kewenangan yang bersifat substansial tentunya menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mempertimbangkan kecukupan syarat dan kepatutan teknis yang disyaratkan oleh kementerian dan kelembagaan. Hal ini secara implisit juga memperlihatkan koordinasi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hendaknya juga terintegrasi secara horizontal dalam mempertimbangkan aspek teknis yang melekat pada peraturan kementerian atau kelembagaan tersebut.

### *3. Pengawasan Perizinan OSS oleh DPMPTSP*

Perubahan perizinan OSS juga memberikan dampak terhadap mekanisme pengawasan pada beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan atas sektor usaha yang dikembangkan oleh pelaku usaha. Proses penerbitan perizinan yang sebelumnya dibawah kewenangan pemerintah daerah melalui instansi terkait, saat ini melalui OSS kewenangan itu berubah peran menjadi pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan perizinan. Pemerintah melalui instansi yang ada dalam implementasi OSS hanya berperan dalam memberikan rekomendasi teknis dan sekaligus berperan atas pelaksana pengawasan yang didukung dengan koordinator pengawasan pada tingkat daerah. Kondisi ini memiliki pemahaman proses penerbitan digital secara terpusat cukup memberikan konsekuensi logis mekanisme pertimbangan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh kementerian atau kelembagaan yang ada di daerah.

Pertimbangan rekomendasi teknis yang masih belum terintegrasikan secara maksimal tentunya memberikan dampak terhadap lemahnya koordinasi secara vertical dan horizontal terkait dalam memberikan kejelasan procedural administrasi penerbitan izin usaha bagi pelaku usaha. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, kementerian dan kelembagaan yang ada secara relatif memperlihatkan masih belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mensinergikan dan mengintegrasikan peraturan yang ada menjadi satu kesatuan dalam proses perizinan OSS. Regulasi yang ada hendaknya memiliki peraturan atau kebijakan yang saling mendukung dan terintegrasi sehingga memberikan manfaat terhadap penguatan efektifitas implementasi OSS dimasa mendatang.

### *4. Transformasi PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Menjadi PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*

Dengan diterbitkannya PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadikan klasifikasi resiko sebagai fokus dari proses perizinan memberikan penguatan terhadap PP No 24 Tahun 2018. Proses revisi peraturan ini memperlihatkan pemahaman pemerintah atas pentingnya investasi yang aman dan produktif menjadikan PP No 5 Tahun 2021 sebagai pondasi baru dalam mengkomunikasikan peluang investasi yang sehat baik secara lokal maupun secara

nasional. Hal ini juga menegaskan bahwa PP No 5 Tahun 2021 yang berbasis resiko merupakan faktor kunci dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dimasa mendatang.

Dengan diundangkannya PP No 5 Tahun 2021 juga memberikan tantangan bagi pemerintah terkait dalam proses mensinkronisasikan sistem administrasi data OSS yang didasarkan melalui PP No 24 Tahun 2018. Proses sinkronisasi data yang diperlihatkan melalui mekanisme migrasi data juga diperlihatkan melalui penambahan klasifikasi resiko pada KBLI atas sektor usaha yang ada. Klasifikasi resiko yang dikembangkan pemerintah pada setiap sektor yang menjadi tantangan bagi instansi terkait untuk kembali melakukan evaluasi atas data base perizinan yang ada khususnya pada data pelaku usaha yang membutuhkan updating, koreksi hingga potensi pengklasifikasian sektor usaha kembali terkait atas potensi resiko yang dihasilkan. Hal ini juga memiliki artian, proses migrasi data yang dilakukan pada PP No 5 Tahun 2021 tentunya juga kembali melakukan koordinasi yang terintegrasi antar pemerintah, kementerian dan kelembagaan terkait dalam mensikapi pentingnya kembali melalui pengawasan resiko atas usaha telah memiliki izin usaha dan juga proses pengajuan izin usaha yang baru.

### **3.2.2 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Berbagai Kendala Dalam Implementasi PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Dalam Meningkatkan Investasi di Sumatera Barat**

Pertumbuhan ekonomi merupakan refleksi dari adanya pertumbuhan investasi di daerah. Kemampuan daerah dalam mengkomunikasi potensi yang ada terkait dalam menarik minat investor diharapkan mampu memberikan penguatan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di daerah. Pemahaman akan pentingnya kejelasan mekanisme dan prosedur usaha diharapkan mampu menjadi katalisator peningkatan sektor usaha di Sumatera Barat.

Kejelasan prosedur dan administrasi merupakan langkah awal dalam memberikan kualitas layanan public bagi investor. Kejelasan administrasi yang diperlihatkan melalui tidak adanya *overlapping* pada tingkat regulasi baik secara vertical maupun secara horizontal yang dikemudian didukung dengan ada kepastian hukum diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang produktif dan kondusif.

Mekanisme yang secara administratif juga dapat dilihat melalui budaya organisasi yang terintegratif menjadikan OSS sebagai faktor kunci dalam memberikan kualitas jasa terbaik bagi para investor. Kualitas layanan yang diberikan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi terkait dalam mempengaruhi percepatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Mekanisme prosedural dan administrasi hendaknya juga didukung kualitas SDM yang mampu memberikan pendampingan atas setiap kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha. Pengetahuan informasi procedural hendaknya dapat diterjemahkan pada tingkat operasional proses pengajuan perizinan usaha melalui OSS. Hal ini dikarenakan ketersediaan SDM yang memadai diharapkan mampu memberikan edukasi dan sosialisasi secara terintegrasi terkait memberikan manfaat yaitu membentuk perspektif yang positif antar instansi atau kelembagaan dalam mengkomunikasikan peranan OSS dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentunya membutuhkan regulasi yang dituangkan dalam bentuk program kerja terkait dalam memberikan manfaat terhadap kemudahan perizinan usaha, kepastian hukum bagi pelaku usaha, peningkatan investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA), peningkatan sektor industri hingga memberikan manfaat dalam menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, peran penerangan hukum dan penyuluhan hukum menjadi penting dan sangat diperlukan dengan tujuan agar produk peraturan perundang-undangan dapat dipahami dengan baik dan komprehensif oleh masyarakat umum.<sup>12</sup> Dengan adanya OSS diharapkan stakeholder memiliki perspektif yang sama dalam membangun perekonomian Sumatera Barat.

<sup>12</sup> Ani Yunita. (2021). "The Improvement Of Civil Consciouness Of law for the Endorsement Of Law and Economic Development in Indonesia". Jurnal Cendikia Hukum. 6 (2) : 320

#### 4. Kesimpulan

Implementasi OSS telah berjalan dengan baik di Sumatera Barat. Kejelasan mekanisme prosedur pelayanan perizinan usaha secara relatif memberikan dampak positif pertumbuhan investasi dalam negeri dan investasi asing di Sumatera Barat yang terus melampaui target di tahun 2019-2020. Pertumbuhan investasi PMDN dan PMA secara relatif juga memiliki relevansi terhadap kebijakan OSS memberikan sinyal positif dalam meningkatkan minat investor lokal untuk turut terlibat dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Hal ini tentunya memperlihatkan bahwa pemerintah Sumatera Barat melalui OSS juga memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga aktifitas ekonomi melalui reformasi regulasi daerah terkait dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sebagaimana yang diamanatkan oleh PP 24 tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang kemudian dikembangkan kembali dengan PP No 5 tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kendala dalam implementasi OSS di Sumatera Barat diantaranya adalah permasalahan akan edukasi masyarakat yang masih rendah akan informasi proses pelayanan perizinan melalui OSS sehingga memiliki konsekuensi logis terhadap kesiapan pemerintah melalui instansi terkait dalam melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap pelaku usaha dikarenakan mekanisme teknis perizinan secara digital cukup memberikan dampak dalam mempengaruhi persepsi dan kesiapan pelaku usaha ketika mengimplementasikan OSS. Ketersediaan SDM yang memadai diharapkan mampu memberikan edukasi dan sosialisasi secara terintegrasi terkait memberikan manfaat yaitu membentuk perspektif yang positif antar instansi atau kelembagaan dalam mengkomunikasikan peranan OSS dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentunya membutuhkan regulasi yang dituangkan dalam bentuk program kerja terkait dalam memberikan manfaat terhadap kemudahan perizinan usaha, kepastian hukum bagi pelaku usaha, peningkatan investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA), peningkatan sektor industri hingga memberikan manfaat dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya OSS diharapkan stakeholder memiliki perspektif yang sama dalam membangun perekonomian Sumatera Barat.

#### 5. Ucapan Terimakasih

Terimakasih diucapkan kepada Mitra Bestari, Reviewer, Editor dan tim pengelola jurnal Nagari Law Review atas bantuan dan kerjasamanya dalam penerbitan artikel ini. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Andalas yang telah menerima dan mendanai penelitian ini serta semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian artikel ini.

#### Referensi

- Dadang, Juliantara.(2005). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik.Yogyakarta : Bumi Aksara,
- I Ketut Hadi Priatna.(2018).Makalah. Pelaksanaan Sistem Online Single Submission Dan Pokok-Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Bandung
- Salim HS dan Budi Sutrisno. (2008).Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Soerjono Soekanto.(2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press)
- Ani Yunita. (2021).The Improvement Of Civil Consciouness Of law for the Endorsement Of Law and Economic Development in Indonesia.Jurnal Cendikia Hukum. 6(2) : 320
- <http://doi.org/10.33760/jch.v6i2>

Desi Arianing Arrum. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurnal Jurist Diction*. 2(5): 1634

<http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222>

Muhammad Baidarusa, Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni dan Hazada Zafira Mauliza. 2018. Tinjauan Atas regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di Indonesia. *Jurnal BPPK*. 11(1) : 86

<https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i1>

Musa Lasakar. 2019. *Keabsahan Permenkumham No 17/2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, Persekutuan Perdata*, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* . 5(2):206

Nuriyanto A. Daim. *Hukum Perizinan. Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: LeksBang Justitia, 2019

Winda Fitri dan Sheerlen. 2021. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 7(2): 794

<http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38703>

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang *Investasi*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

PP No 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS)

PP No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

<https://oss.go.id>

<https://dpmptsp.sumbarprov.go.id>

<https://sumbar.antaranews.com/berita/290526/realisasi-investasi-sumbar-2019-tak-maksimal>